

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Nurjannah pada tahun 2015, dengan judul *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*. Penelitian ini mengarah pada kajian tentang setiap peserta menyertakan modalnya untuk dihutangkan kepada salah satu anggota secara bergiliran dan harus membayar sejumlah uang/modal yang dihutangnya. Akan tetapi, praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak penghutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.¹

Perbedaan penelitian Nurjannah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Nurjannah lebih memfokuskan pada Jual beli Nomor Urut Arisan. Sedangkan penelitian yang calon peneliti akan kaji adalah mengenai Utang Piutang dalam (*Matemba' Arisang*) di Pajalele Kabupaten Sidrap. Dimana dalam praktek utang piutang ini terdapat orang yang melakukan transaksi antara yang menerima tembak dengan yang menembak arisan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang melakukan tembak.

¹Nurjannah, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, skripsi. <http://eprints.walisongo.ac.id/4856/1/102311062.pdf> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2020)

2.1.2 Nur Amaliah Nasir tahun 2018, dengan judul *Praktek Arisan Barang Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*. Penelitian ini mengarah pada kajian tentang masyarakat yang ingin memperoleh kebutuhan akan barang dengan cara diangsur. Akan tetapi, praktek arisan barang ini yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, menurut hukum ekonomi Islam adalah haram, karena di dalamnya adanya ketidakadilan dalam praktik arisan barang tersebut. Dimana adanya keuntungan yang diambil oleh pengelolaan arisan dengan menambah harga barang yang mereka arisankan. Selain itu, perolehan setiap anggota arisan berbeda sesuai dengan jenis barang yang mereka pilih sedangkan harga antara satu barang dengan barang lain berbeda.²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah Nasir dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah Nur Amaliah Nasir lebih memfokuskan pada Praktek Arisan Barang Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah memfokuskan pada Utang Piutang dalam (*Matemba' Arisang*) di Pajalele Kabupaten Sidrap.

2.1.3 Muh. Mahfud pada tahun 2016 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Penelitian ini mengarah pada kajian tentang adanya unsur ketidakadilan akan hasil yang akan didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta

²Nur Amaliah Nasir, *Praktek Arisan Barang Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, 2018), h. 3.

dengan peserta yang lain pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambah kelipatan dua puluh ribu rupiah. Tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok.³

Perbedaan penelitian yang dilakukan Muh. Mahful dengan yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah Muh. Mahful lebih memfokuskan pada Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang yang di Tinjau dari Hukum Islam. Sedangkan peneliti yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah bagaimana utang piutang dalam (*matemba' arisan*) di Pajalele Kabupaten Sidrap.

Ketiga penelitian tersebut termasuk penelitian lapangan, berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti sekarang memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada masalah arisan.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

³Muh. Mahful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*, Skripsi. <http://eprints.walisongo.ac.id/5707/1/102311043.pdf> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2020)

2.2.1 Teori Utang Piutang (*Qard*)

2.2.1.1 Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. *Qard* secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali untuk meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴ Dengan kata lain memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

Utang Piutang (*Qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.⁵

Akad *qard* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan. *Qard* yang menghasilkan keuntungan diharamkan jika disyaratkan sebelumnya.

Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan diawal, maka ia dianggap sebagai hadiah dan pemilik barang punya hak untuk menerimanya. Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qard* dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi aspek kemanusiaan.⁶

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori kePraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131.

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 230.

⁶M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

2.2.1.2 Dasar Hukum Utang Piutang (*Qard*)

Memberikan hutang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, karena tiap masyarakat membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt, bahkan Allah swt akan memberikan faedah yang sangat besar bagi seseorang yang mau membantu saudaranya, seperti dalam surah al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁷

Ayat tersebut berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan melipat gandakan harta mereka. Maksud dari memberi pinjaman kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambaNya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan kepada Allah SWT pada hari akhir.

Dasar hukum lain akad *qard* dari al-Qur'an adalah keumuman untuk saling tolong menolong dan berbuat baik antar sesama, yaitu QS. An-Naml:89 :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 406.

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.”⁸

Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang dalam kesulitan. Maka bagi muslim yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutupi kesulitan tersebut.⁹

Boleh seseorang menerima tambahan suka rela yang diberikan oleh orang yang berhutang. Justru seseorang yang dihutangi diharapkan dapat membayar dengan yang lebih baik dengan ketulusan hatinya. Nilai lebih baik tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kelebihan dari hutangnya. Bagi orang yang memberikan hutangnya dapat menerima kelebihan yang diberikan oleh orang yang dihutangkan selama tidak di perjanjikan di awal. Tidak diperbolehkan juga jika tambahan itu di kehendaki oleh orang yang memberikan utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad.

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qard)

Rukun Utang Piutang (Qard)

2.2.1.3.1 *Muqrid*, orang yang mempunyai harta untuk dihutangkan.

2.2.1.3.2 *Muqtarid*, orang yang mempunyai utang.

2.2.1.3.3 *Muqtarad*, objek yang dihutang.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 247.

⁹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.138-141.

2.2.1.3.4 *Sighat* akad, (Ijab dan qabul).

Syarat Utang Piutang (Qard)

2.2.1.3.1 Syarat *Aqidain* (*Muqrid* dan *Muqtarid*)

2.2.1.3.1.1 *Ahliyat al-tabarru* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengolah hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*.

2.2.1.3.1.2 Tanpa ada paksaan, bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarid*. Keduanya melakukan secara suka rela.

2.2.1.3.2 Syarat *muqtarad* (barang yang menjadi objek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksi.

2.2.1.3.3 Syarat *sighat ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.¹⁰

2.2.1.4 Hukum-Hukum Utang Piutang (*Qard*)

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman sebagai berikut:

2.2.1.4.1 Pinjaman dimiliki dengan diterima.

2.2.1.4.2 Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, ia lebih baik karena ia meringankan pinjaman.

¹⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 142-143.

2.2.1.4.3 Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang itu sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka diganti dengan uang seharga barang tersebut.

2.2.1.4.4 Jika pengembalian pinjaman tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan pihak yang memberikan pinjaman. Namun jika merepotkan maka peminjam tidak harus mengembalikannya di tempat lain.

2.2.2 Teori *Matemba'arisang*

2.2.2.1 Pengertian *Matembak'Arisang*

Tembakan (*Matemba'*) adalah sistem arisan dimana seseorang yang ingin mendapatkan arisan terlebih dahulu maka ia akan menembak, siapa yang membutuhkan dana maka dia akan meminta tolong kepada si pemenang untuk menyerahkan arisannya kepadanya tetapi jaminannya adalah arisannya sendiri. Saldo yang diterima pemenang akan dipotong dengan tembak yang diajukan dan hasil potongan atau nilai tembak akan diambil oleh orang yang ditempati menembak.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapaorang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampais semua anggota memperolehnya.¹¹

Sehingga arisan tembak (*Matemba'Arisang*) atau sering juga disebut sebagai arisan lelang, arisan jenis ini juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65.

dasarnya arisan tembak ini menekankan pada tingkat kebutuhan anggotanya. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan uang.

2.2.2.2 Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap atau periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjianan. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan yang akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai system lain untuk menyimpan uang. Namun, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsure “paksa” karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.¹²

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹³

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah

¹²Arisan, “*Wikipedia Ensilopedia Bebas* <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

¹³Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.59.

menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi utang kepada anggota.¹⁴

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan. Hanya saja yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayaran dan perolehannya.

2.2.2.2.1 Unsur-Unsur dalam Arisan

Ada beberapa unsure-unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsure-unsur tersebut, maka tidak ada yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

Arisan dapat dikategorikan sebagai *muamalah* apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum *muamalah*. Hukum *muamalah* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴Kholid Syamhudi, “*Arisan dalam Pandangan Islam*,” Al manhaj.or.id, 01 Agustus 2016. [Http://Almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html](http://Almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html) (Diakses pada tanggal 20 Desember 20 Mei 2020)

1. Pada dasarnya bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunna Rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

Diliat dari uraian diatas, arisan dapat dikategorikan *muamalah* karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsure paksaan, serta antara arisan dan *muamalah* termasuk transaksi yang diperbolehkan.

2.2.2.2.2 Metode Arisan

Memulai sebuah arisan itu ternyata tidak mudah, perlu kesempatan diantara para pesertanya. Dengan diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Adapun metode yang digunakan dalam arisan yaitu :

1. Uang dan Waktu

Sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu masalah menentukan besarnya uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulannya, setelah itu tentang kesepakatan renten waktu pengocokan arisan itu adalah dilakukan atau diundi apakah itu perbulan atau perminggu tergantung kesepakatan di dalam arisan itu.

2. Undian

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. System undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Jika salah satu anggota arisan membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan system cara pengundian ini berarti jauh dari unsure tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsure menabung.¹⁶

3. Sesuai dengan Kriteria

Cara yang menentukan siapa criteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan system undian. Pada system ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsure menabung. Pada saat kumpulan arisan dimulai, ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan ini. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota yang lainnya.¹⁷

2.2.2.2.3 Jenis – Jenis Arisan

Jenis arisan dalam masyarakat antara lain :

1. Arisan Uang

¹⁶Perpuskaan UIN Maulana Malik Ibrahim, "Tesis Tinjauan Pustaka," [Http://etheses.uin-malang.ac.id/320/6/10220097%20BAB%20II.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/320/6/10220097%20BAB%20II.pdf) (Diakses pada tanggal 25 Mei 2020)

¹⁷Hakam Abbas, "ARISAN," *Blog Hakam Abbas*. [http:// hakamabbas. Blogspot. Co.id/2013/11/arisan.html](http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/arisan.html) (Diakses pada tanggal 25 Mei 2020)

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut arisan anggota berhak mendapatkan uang tersebut.

2. Arisan barang

Banyak jenis barang yang disajikan arisan oleh masyarakat, misalnya alat-alat rumah tangga.

3. Arisan spiritual

Arisan spiritual adalah arisan tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

4. Arisan bersama

Sebenarnya sama saja prinsipnya dengan sebuah arisan, diaman para anggota akan menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya. Pada setiap acara arisan bersama bulanan, akan ditarik nama-nama dari yang akan mendapatkan uang yang terkumpul. Jumlah nama yang akan ditarik atau diundi akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang sudah memberikan komitmen dari awal untuk ikut serta. Setiap bulan akan diadakan *gathering* bersama, dimana akan diisi dengan diskusi mengenai topic-topik yang pasti menarik dan tidak dibatasi, sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri.¹⁸

5. Arisan Berantai

¹⁸Irmawati, ‘‘Arisan Tembak Pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)’’ (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 27.

Arisan berantai atau sering juga disebut dengan program investasi bersama adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu. Umpamanya Rp. 20.000,- kepada 4 anggota arisan lain yang sudah ditentukan.

Namun, pada pelaksanaannya arisan yang banyak diminati oleh masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap adalah Arisan tembak uang.

2.2.2.2.4 Pandangan Islam mengenai Kegiatan Arisan

Hukum arisan secara umum, termasuk *muamalah* yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan.

Para ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an sebagai berikut.

Firman Allah swt. Q.S Luqman/31:20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ



Terjemahnya :

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.¹⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt. Memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkannya dengan istilah pemberian. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan *muamalah* pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkannya tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan

¹⁹Kementetian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.584-585.

dalil baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

2.2.2.2.5 Manfaat Arisan

Arisan merupakan salah satu jenis tabungan namun berjangka waktu. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh sekelompok orang, dan setiap peserta kelompok arisan tersebut menyetor sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dalam setiap periode tertentu, baik harian, mingguan, bahkan bulanan. Kegiatan arisan ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat arisan yang bisa kita peroleh.

1. Sebagai Tabungan
2. Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana
3. Sebagai Tempat Silaturahmi
4. Sebagai Tempat Bersosialita
5. Membuka Kesempatan Berbisnis
6. Menciptakan Kegiatan yang Positif
7. Menghilangkan Kejenuhan.²⁰

Selain itu, arisan juga sebagai sarana tolong menolong antara para pihak yang bergabung dalam arisan. Misalnya pada tembak arisan uang ini, anggota arisan membantu dalam hal memberikan uang yang telah diperolehnya dalam arisan akan tetapi ada unsur ketiadakadilannya.

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

²⁰Raden Jihad Akbar, "Tujuh Manfaat Ikut Arisan," Viva co.id, 2008. www.viva.co.id/berita/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan (Diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.²¹

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah hukum ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

2.2.3.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

²¹Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 8.

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah *Ushul Fiqh Mu'amalah*, *Qawa'id Fiqh* dan falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang *bathil* atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, danberupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

2.2.3.2.1 Al Qur'an ini adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al – Hasyr/59: 22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.²²

2.2.3.2.2 Hadits dan Sunnah

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 548

Hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad Saw sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.

2.2.3.2.3 Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah consensus baik dari masyarakat atau cendekiawan Agama, dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.²³

2.2.3.2.5 Metode Ijtihad dalam menetapkan hukum dalam perekonomian

Bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Untuk melaksanakan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

1. *Analogi (qiyas)*, yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya.
2. *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.
3. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.
4. *Ihtishab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.

²³Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117.

5. *Al'Urf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁴

2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

2.2.3.3.1 Prinsip Pertama

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2.2.3.3.2 Prinsip Kedua

Prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya,

²⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

memperjualbelikan minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maisir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*).²⁵

2.2.3.3.3 Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*maslahah mursalah*)

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁶

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).²⁷

²⁵Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 18.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 185

اللَّهُ بِكُمْ أَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...²⁸

Ayat ini bisa diartikan memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakannya tentang adanya kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan senantiasa disertai perasaan adanya rahmat atau kasih sayang Allah dan kehendaknya terhadap kemudahan bagi hambanya yang beriman dan tidak menghendaki kesukaran.²⁹

2.2.3.3.4 Prinsip Keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomidiantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swtsehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman,

²⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 84.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

²⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1 (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 205.

penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.³⁰

2.2.3.3.5 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip keadilan dan kebajikan.
2. Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.
3. Prinsip kejujuran dan kebenaran.
4. Prinsip transparan (terbuka).
5. Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).
6. Prinsip menghindari riba.
7. Prinsip kerelaan³¹

Hukum ekonomi Islam sebagai salah satu aturan yang ditetapkan syara' terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas jualbeli sebagaimana yang dikutip oleh Abdulahanaa menurut Muhammad Najetullah Siddiqi.

2.2.4 Teori Riba

2.2.4.1 Pengertian Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara kedua belah pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Secara bahasa *riba* bermakna *ziyadah* yang artinya tambahan,

³⁰Lusty Bestari, *Hukum Ekonomi Islam*, Blog Lusty Bestari. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html> (Diakses 4 September 2018)

³¹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Dalam pengertian lain, *riba* juga berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah teknis *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Ibnu Hajar Askalani mengatakan bahwa *riba* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.³²

Unsur *riba* terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa pinjaman akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar peminjam. *Riba* merupakan kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap peminjam pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima. Karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.³³

2.2.4.2 Bentuk-Bentuk Riba

1. *Riba qard*, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang.
2. *Riba jahiliyah*, yaitu pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dari segi penundaan waktu pembayaran, *riba* ini termasuk kategori *nasi'ah*. Namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan termasuk *riba fadl*.

³² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.12.

3. *Riba nasi'ah*, yaitu *riba* yang terjadi karena kompensasi atas penundaan pembayaran. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian.
4. *Riba fadl*, yaitu *riba* yang timbul akibat penukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.³⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu :

2.3.1 Utang Piutang

Utang Piutang (*Qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.³⁵

2.3.2 *Matemba' Arisang*

Tembakan (*Matemba'*) adalah sistem arisan dimana seseorang yang ingin mendapatkan arisan terlebih dahulu maka ia akan menembak, siapa yang membutuhkan dana maka dia akan meminta tolong kepada si pemenang untuk menyerahkan arisannya kepadanya tetapi jaminannya adalah arisannya sendiri. Saldo

³⁴Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 41-42.

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 230.

yang diterima pemenang akan dipotong dengan tembakan yang diajukan dan hasil potongan atau nilai tembakan akan diambil oleh orang yang ditempati menembak.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapaorang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampais semua anggota memperolehnya.³⁶

Sehingga arisan tembak (*Matemba' Arisang*) atau sering juga disebut sebagai arisan lelang, arisan jenis ini juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya arisan tembak ini menekankan pada tingkat kebutuhan anggotanya. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan uang.

2.3.3 Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum juga berarti norma atau kaidah yang menjadi ukuran, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.³⁷

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65.

³⁷H. Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transsaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, h.237.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.³⁸

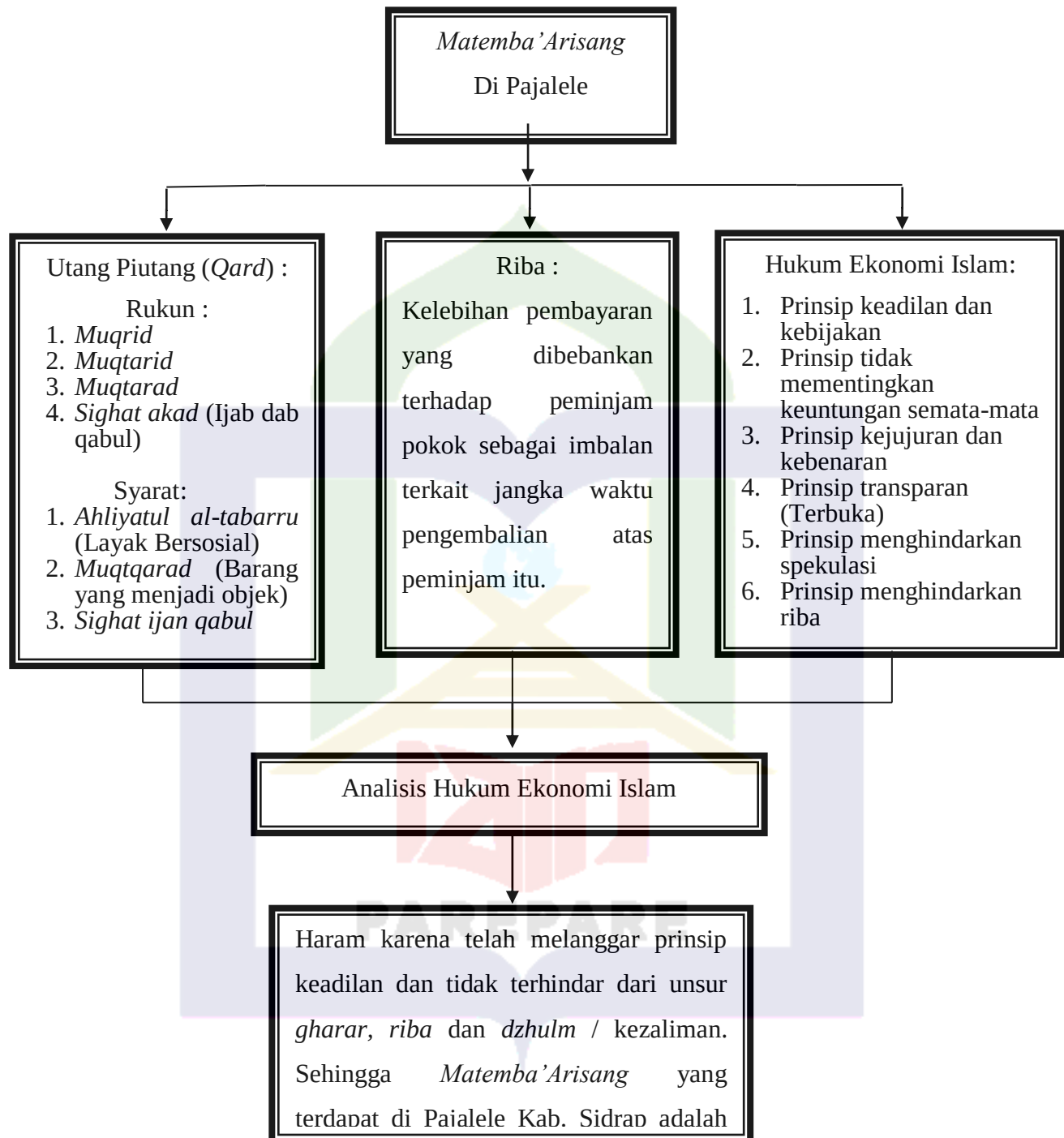
Kerangka pikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

Arisan merupakan salah satu bentuk tolong menolong sesama anggota yang namanya keluar terlebih dahulu dalam undian akan berhak atas iuran yang sudah dikumpulkan oleh semua anggota arisan. Seiring berjalannya waktu setiap kebutuhan manusia setiap harinya akan berubah dan mendadak, begitupun juga kebutuhan para anggota arisan di Pajalele Kabupaten Sidrap yang tidak bisa diprediksi. Dimana seseorang yang membutuhkan uang dan bukan dia yang memperolehnya, maka seseorang tersebut akan meminta uang itu kepada orang yang naik undiannya dengan jaminan apabila arisannya naik maka orang yang ditempati menghutang akan mengambilnya sekaligus potongan yang telah di diambil terlebih dahulu.

Arisan tersebut biasa disebut tembak arisan uang. Arisan ini pada dasarnya menggunakan akad utang piutang karena anggota yang telah memperoleh arisan berutang kepada anggota yang belum memperoleh arisan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut.

³⁸Juansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, h. 76.



Gambar 2.4